

**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU *DEELNEMING*  
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

**NINDYA RAYANDA PUTRI**

NIM. 160104021

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU *DEELNEMING* DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**NINDYA RAYANDA PUTRI**

NIM. 160104021

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA**

NIP. 19701109199703001

**Zaiyad Zubaidi, MA**

NIDN. 2113027901

**PEMIDANAAN SANKSI ADAT PENGANIAYAAN RINGAN  
TELA'AH UQUBAH DAN TUJUANNYA  
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M  
15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Ihdi Karim Makinara, S.HI., S.H., M.H  
NIP.198012052011011004

Azmil Umur, M.A  
NIDN.2016037901

Penguji I,


Penguji II,

Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag  
NIP.198007012009011010

Muhammad Iqbal, MM  
NIP.197005122014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D  
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nindya Rayanda Putri  
NIM : 160104021  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2021

Yang menyatakan,



Nindya Rayanda Putri

## ABSTRAK

Nama : Nindya Rayanda Putri  
NIM : 160104021  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Analisis Sistem Pertanggungjawaban  
Pidana Terhadap Pelaku *Deelneming* Ditinjau dari Hukum  
Pidana Islam.  
Tanggal Sidang : 27 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 65 Halaman.  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA  
Kata Kunci : *Deelneming*, KUHP, Hukum Pidana Islam.

Ide pokok pembahasan skripsi ini berangkat dari fakta empiris tentang pihak praktisi hukum yang menurut penulis tidak atau kurang mampu dalam memahami terkait penyertaan (*deelneming*). Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku Tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Kemudian, pada ancaman hukuman turut berbuat langsung, dikenakan ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenakan ancaman hukuman lebih ringan dari pelaku, padahal dalam hukum positif (KUHP) hanya membantu (*medeplichtige*) saja yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga dari pelaku tindak pidana. Oleh karena demikian penulis mengangkat penelitian dengan rumusan masalah berupa pertama, Bagaimana bentuk penjatuhan pidana pelaku *deelneming* dalam hukum positif. Kemudian bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan (*deelneming*) ditinjau dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah berupa tindak pidana pelaku *deelneming* dalam KUHP diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara. Kemudian pada penyertaan tindak pidana dalam hukum Islam, pada jenis tindak pidana *hudud* dan *qisas*, bagi turut berbuat langsung dikenai ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenai ancaman hukuman tidak sama dengan pelaku yaitu hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Pada jenis pidana *ta'zir* terhadap turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, ancaman hukumannya sama dengan pelaku pidana *ta'zir* yaitu hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat atau ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku. Jenis penyertaan *medepleger*, *doenpleger*, dan *uitlokker* hukumannya sama dengan pelaku. Pada ancaman pidana ini tidak terdapat persamaan antara KUHP dan hukum pidana Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan kudrah dan iradahnya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Deelneming* Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Abdul Jalil Salim, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.
2. Kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.A, selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Kepada Dekan Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D dan para wakilnya.

4. Kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A serta seluruh stafnya.
5. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta pegawai yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepada seluruh teman-teman Muhammad Roza, Nanda Faizatil Khairi, Yafiq Assalma, Cut Alya Rezky, Devi Mahleni, Shavira Adilla, Nadia Vebryanti, Nada Fitria.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang tak terhingga kepada orang tua saya ayahanda Sofyan dan Ibunda Ramanidar yang telah melahirkan, mendidik, serta mencintai saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Juga keluarga khususnya adik-adik saya Maulidya Isnani Husna dan Al-Fathir Rayan Pratama yang saya cintai. Dengan dukungan baik moral maupun material serta doa mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini penulis hanya bias mengucapkan banyak terimakasih dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tulisan ini di masa yang akan datang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga kita selalu berada dalam hidayahnya amin.

Banda Aceh, 14 Januari 2020

Penulis,

Nindya Rayanda Putri

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh :

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭhalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Penjelasan Istilah .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA      TINJAUAN UMUM TENTANG DEELNEMING                   DAN ANCAMAN PIDANA .....</b>	<b>15</b>
A. Deelneming dalam Hukum Positif.....	15
B. Bentuk-Bentuk Delik Deelneming.....	17
C. Sanksi Deelneming dalam Hukum Positif .....	22
D. Ancaman Pidana atau sanksi Deelneming dalam Hukum Pidana Islam .....	25
<b>BAB TIGA     ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN                   PIDANA DEELNEMING .....</b>	<b>31</b>
A. Penjatuhan pidana antara pelaku Deelneming dan Pelaku utama dalam Tindak Pidana .....	31
1. Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Deelneming.....	31
2. Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Utama.....	36
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sistem Pertanggungjawaban pidana pada Pelaku Deelneming .....	41

C. Analisis Terhadap Bentuk dan Sistem Penjatuhan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana pelaku Deelneming ditinjau dalam Hukum Pidana Islam .....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>58</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin manusia menjalani kehidupan dengan selancar-lancarnya. Pada masa tertentu manusia bisa mengalami hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Setiap manusia pasti punya beberapa hal yang mengharuskan ia untuk menolak, menghindari dan menguasai suatu keadaan yang membahayakan hidupnya, seperti adanya hasutan atau ajakan dari orang lain untuk ikut serta melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Dalam Hukum Positif istilah Penyertaan dalam tindak pidana yaitu *Deelneming*. Adapun dalam Hukum Islam hal ini disebut dengan Tindak Pidana Penyertaan atau istilah lainnya keikutsertaan dalam melakukan *jarimah* atau biasa disebut dengan *istryak*. Dalam hal yang demikian, Islam menawarkan jalan keluar berupa pemberian pembelajaran dan sanksi pada pelaku kejahatannya dalam suatu tindak pidana. Pada dasarnya hukum itu diciptakan dan diundangkan, mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, dan menghilangkan kemadharatan bagi manusia.<sup>1</sup>

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan Hukum Pidana dalam dua hal, yaitu Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil. Menurutnya, Hukum Pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan. Sedangkan Hukum Pidana formil yaitu mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Haryono "Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (November 2010), hlm. 12.

<sup>2</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Bina Cipta, 1987) hlm. 2-3.

Kemudian Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Hukum Pidana ke dalam Hukum Pidana materiil dan Hukum Pidana formil. Menurutnya, isi Hukum Pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan Hukum Pidana; penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan Hukum pidana formil (Hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya Hukum Pidana materiil. Oleh karena itu, suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.<sup>3</sup>

Kata penyertaan (*deelneming*) ditemukan beberapa istilah, antara lain; turut campur dalam peristiwa pidana (*tresna*), Turut berbuat delik (*karni*), turut serta (*utrecht*) dan *deelneming* (Belanda) *complicitu* (Inggris), *participation* (Prancis). Sianturi mengemukakan bahwa *deelneming* sendiri merupakan terdapat dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Masalah *deelneming* oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur pada Pasal 55 dan 56 KUHP.<sup>5</sup>

Pengertian yang meliputi semua bentuk Penyertaan atau dalam artian terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

Perbuatan penyertaan yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kejahatan dalam memperoleh sesuatu hak milik orang lain

---

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977) hlm. 100-101.

<sup>4</sup> Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II* (Ciputat: Pustaka Rabbani Indonesia, 2015) hlm. 44.

<sup>5</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1996) hlm. 583.

<sup>6</sup>Sahetapy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Surabaya: 2019) hlm. 43.

atas dasar keikutsertaannya. KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik Penyertaan, yang ada hanya bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*).

Pasal 55 KUHP menyatakan:

Ayat : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- a. Barangsiapa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Barangsiapa mereka dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan meyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat : (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>7</sup>

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai orang yang membantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

- a. Barangsiapa mereka dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Barangsiapa mereka dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.<sup>8</sup>

Kemudian, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang

---

<sup>7</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* (Bogor: Politeia, 1994) hlm. 72-76.

<sup>8</sup> Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 122.

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh Hukum Pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).<sup>11</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *balig*. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nur ayat 59 yang artinya : "*Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa*". Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum,

---

<sup>9</sup>Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, hlm.27.

<sup>10</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Cetakan Kedua, 2006), hlm. 68.

<sup>11</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) ,hlm. 154.

dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan tersebut dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam diri pelaku bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Hukum Pidana Islam berasal dari Peraturan Allah swt yang terdapat dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal.<sup>12</sup>

Sebagai Undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Pidana, dimana fiqh jinayah membahas asas-asas dan materi hukum pidana Islam. Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum Pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: pelaku, penyuruh turut serta melakukan, membujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman hukumannya sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancamannya dikurangi sepertiga.

Dalam Hukum Jinayah sendiri para fuqaha membedakan penyertaan ini ke dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (*isytirak-mubasyir*), orang yang melakukannya disebut *syarik-mubasyir* dan turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir isytirak bittasabbub*) orang yang melakukannya disebut *Syarik Mutasabbib*. Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah jika orang pertama menjadi teman nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya. Dalam Hukum Pidana Islam ancaman hukuman bagi pelaku yang tidak turut berbuat secara langsung atau

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

tidak ikut dalam tindak pidana, tidak sama dengan pelaku yaitu hukuman *ta'zir*.<sup>13</sup>

*Uqubat ta'zir* yaitu berupa hukuman kejahatan yang tidak termasuk dalam hudud karena bentuk Hukuman tersebut diserahkan kepada kebijakan Hakim. Istilah *ta'zir* sendiri mempunyai makna yaitu sebagai bentuk penjeraan atau memberikan pendisiplinan atau memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan.<sup>14</sup>

Turut berbuat tidak langsung dalam Hukum Positif ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kensengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.<sup>15</sup>

Turut berbuat tidak langsung dalam Hukum Pidana Islam yaitu seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang menyuruh yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh hanya alat yang digerakkan oleh si penyuruh. Adapun menurut Abu Hanifah, si penyuruh tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya sudah sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi *ta'zir*.<sup>16</sup>

Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap Tindak Pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan beberapa hukuman dari yang

---

<sup>13</sup>Awaluddin "Tindak Pidana Penyertaan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam" Skripsi Pogram Studi S1 Jinayah Siyazah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 16.

<sup>14</sup>Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2013) hlm. 63.

<sup>15</sup>Haliman, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2012) hlm. 227.

<sup>16</sup>Abdul Qodir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby) hlm. 362.

paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim memberikan kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan Tindak Pidana *ta'zir* serta keadaan pelaku. Hukuman Tindak Pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu.<sup>17</sup>

Sistem hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat dalam hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem Hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan Sistem Hukum Pidana Islam. Mereka berusaha mencari kelemahannya agar Hukum Pidana Islam bisa disingkirkan. Bahkan mereka mencari kelebihan sistem Hukum Barat, kemudian disanjung sedemikian rupa dan ditawarkan kepada negara-negara lain agar mereka mau mengikuti.<sup>18</sup>

Setiap bentuk Hukum Pidana Islam selalu mengutamakan pada Kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha dan ulama disebut sebagai *Jarimah*, yaitu perbuatan yang oleh *syara'* dilarang dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* bagi pelakunya. Beberapa contoh *jarimah* sendiri sudah memiliki *uqubat* yang sesuai dengan apa yang dilakukan.<sup>19</sup>

Tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.<sup>20</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

<sup>17</sup>Segaf Hasan Bharuan, *Hukum Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, (Ma'had Darullughah Wadda'wah: 2014) hlm. 32.

<sup>18</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 94.

<sup>19</sup>Isna Fitriadi "Perbandingan Konsep Deelneming dan Isytyrak (Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah. Skripsi Jinayah Siyash Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Riau: 2013), hlm. 32.

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenadia Media Group, 2019), hlm. 21.

hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)

Selanjutnya pasal 56 KUHP menyebutkan:

1. Pembantu (*medeplichtige*)

Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan untuk pembantu yang melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.<sup>22</sup>

Dalam praktek penerapan Hukum Pidana, masalah penyertaan (*deelneming*) masih kurang dipahami oleh praktisi hukum. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Turut melakukan (*medeplegen*) dan pembantuan (*medeplichtge*) merupakan bentuk atau wujud penyertaan (*deelneming*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua bentuk ini tidak begitu mudah untuk membedakannya, sebab undang-undang sendiri tidak membuat penjelasan dan

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

<sup>22</sup> Muladi Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 46.

batasannya sehingga untuk memahami kedua hal tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana. Kenyataannya baik dalam teori maupun dalam praktik, kadang-kadang sangat sulit untuk menentukan batasan atau ukuran antara perbuatan turut melakukan dan pembantuan, karena kedua bentuk ini hampir sama sehingga di kalangan pakar hukum pidana atau para sarjana hukum pidana mempunyai pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda satu sama lain.<sup>23</sup>

Hukum Pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan masalah ini, penulis hendak menjelaskan dan meneliti lebih jauh terkait Sistem Pertanggungjawaban pidana *deelneming* ketika ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Secara khusus, permasalahan ini akan diteliti dengan judul: **“Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku *Deelneming* Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk penjatuhan pidana pelaku penyertaan (*deelneming*) dalam Hukum Positif?
2. Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deelneming* ditinjau dalam Hukum Pidana Islam?

---

<sup>23</sup> Fauzia Rahawarin, *Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan (medeplegen) dan Pembantuan (medeplichtigheid)*, Skripsi LP2M IAIN Ambon 2012, hlm. 37.

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.89.

### C. Tujuan Pembahasan

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang *deelneming* atau Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penyertaan Tindak Pidana dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tentang sistem penjatuhan pidana terhadap pelaku Penyertaan tindak pidana dan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Hukum Islam sehingga dapat diketahui perbedaan atas penjatuhan sanksi pidana antara pelaku yang ikut serta melakukan tindak pidana dan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana *Deelneming (isytirak)*

### D. Penjelasan Istilah

Dalam menjelaskan istilah dipaparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah sebagai berikut:

1. *Deelneming*;

Dalam KUHP istilah *deelneming* lebih dikenal sebagai Penyertaan dalam Tindak Pidana. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak

pidana. Namun dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.<sup>25</sup>

## 2. KUHP;

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

## 3. Hukum Pidana Islam;

Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.

## E. Kajian Pustaka

Istilah penyertaan tindak pidana banyak dijumpai dalam buku-buku dan penelitian hukum pidana positif. Banyak karya yang membahas masalah tersebut baik dalam Kitab Undang-undang maupun di dalam penelitian hukum yang berkaitan dengannya.

Skripsi yang berjudul "*Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" Skripsi yang ditulis oleh Haryono mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2010 ini menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat dasar hukum *deelneming* jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi ini juga menjelaskan tentang akibat hukum, syarat-syarat seseorang melakukan Tindak Pidana dari Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana tersebut.

---

<sup>25</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm. 174.

Skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Penyertaan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam*” Skripsi yang ditulis oleh Awaluddin salah satu mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005 ini menjelaskan tentang perbandingan konsep Penyertaan dan Akibat Hukum jika ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Skripsi yang berjudul “*Perbandingan Konsep Deelneming dan Isytirak (Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah*” skripsi yang ditulis oleh Isna Fitriadi salah satu mahasiswa Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim menjelaskan tentang bagaimana perbandingan konsep dari pengertian, syarat, dasar hukum *Deelneming* jika ditinjau dari Fiqh Jinayah.

Persamaan kajian pustaka diatas dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas Penyertaan tindak pidana (*deelneming*) jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Perbedaannya yaitu kajian pustaka diatas membahas tentang akibat hukum, syarat-syarat seseorang melakukan Penyertaan Tindak Pidana, dan Dasar Hukum *deelneming*. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Sistem Pertanggungjawaban *deelneming* dalam Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan Skripsi ini yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang kepustakaan, misalnya, Buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>26</sup>Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm.33.

Adapun bentuk data yang menjadi sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 3. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini. Data primer yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterjemahkan oleh R.Soesilo.

### 4. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Yang termasuk dalam Bahan Hukum Sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa Buku-buku termasuk Skripsi, Thesis, Jurnal-jurnal hukum termasuk yang online, dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan Skripsi ini.<sup>27</sup>

### 5. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyertaan tindak pidana atau Deelneming dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan seluruh pokok

---

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 155.

pembahasan. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab dirinci lagi dalam sub-sub bab sebagai pelengkap.

Bab satu, merupakan bab Pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Metodologi yang digunakan. Unsur-unsur metodologi tersebut adalah Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang gambaran umum Penyertaan Tindak Pidana atau *Deelneming* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dimulai dari Pengertian *Deelneming*, Bentuk-bentuk delik *Deelneming*, Sanksi Pidana pada Pelaku *Deelneming* dalam Hukum Positif, ancaman hukuman *Deelneming* dalam Hukum Islam.

Bab tiga, menjelaskan analisis metode dan beberapa penjelasan tentang Bentuk dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana *Deelneming* atau Penyertaan melakukan Tindak Pidana yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab empat, diisi dengan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab penutup ini dianggap perlu, karena dalam bab ini menjawab permasalahan yang diajukan pada bab pertama. Selanjutnya disampaikan saran dalam rangka usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG *DEELNEMING* DAN ANCAMAN PIDANA**

#### **A. Pengertian *Deelneming* dalam Hukum Positif**

Masalah *deelneming* atau keikutsertaan oleh pembentuk Undang-undang telah diatur di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi, apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepat kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keikutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang telah dikatakan perlu dilihat rumusan-rumusan dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana dimaksudkan.

Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya yang asli di dalam bahasa Belanda berbunyi:

- a. *Als daders van een feit worden gestraft:*
  - 1) *Zij die het feit Plegen, Doen Plegen of Medeplegen;*
  - 2) *Zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit Opzettelijk Uitlokken, benevens hare gevolgen.*
- b. *Ten aanzien der laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij Opzettelijk Hebben Uitgelokt.*<sup>28</sup>

Yang artinya :

1. Dihukum sebagai Pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:
  - 1) Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau yang Turut Melakukan.

---

<sup>28</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor: Politeia, 1994), hlm. 73.

2) Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan. Sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

2. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir adalah yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka itu tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya:

Sedang ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 56 KUHP itu, menurut rumusnya yang asli dalam bahasa Belanda berbunyi: “*Als Medeplichtigen aan een misdrijf worden gestraft*”

Yang artinya dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan yaitu:

- a. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- b. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>29</sup>

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanya bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*).

Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan

---

<sup>29</sup>Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 18-21.

pidana ada apabila dalam satu delik tersangka beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) atau menyuruh melakukan (*doenpleger*) atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Di luar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana<sup>30</sup>

## B. Bentuk-bentuk Delik *Deelneming*

Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing bentuk Delik Penyertaan baik status dan kapasitas seseorang dalam keterlibatannya pada suatu delik sebagai pembuat maupun sebagai pembantu. Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan tersebut juga diikuti dengan sistem pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan.

### a. Pelaku (*pleger*)

*Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika ia pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dibuktikan kesalahannya.

Menurut doktrin Hukum Pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana

---

<sup>30</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poenomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1990), hlm. 142.

yang sama dengan pembuat. Sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu.<sup>31</sup>

b. Turut serta (*medepleger*)

Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tidak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan adalah dalam *medepleger* terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.<sup>32</sup>

Berdasarkan dua pendapat ahli hukum pidana di atas dapat disimpulkan bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Sehingga, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.

c. Menyuruh Melakukan (*doen pleger*)

Menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai seorang

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 162.

<sup>32</sup>Moeljatno, *Hukum pidana Delik Percobaan, Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 113.

*midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.<sup>33</sup>

Ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

Dengan mengingat apa yang telah dibicarakan di atas mengenai sebagian dari alasan menghilangkan sifat tindak pidana, yaitu dalam hal “keadaan memaksa (*overmacht*) secara relatif dari Pasal 48 KUHP, dalam hal melaksanakan perintah jabatan yang sah dari Pasal 51 ayat 1 KUHP, dan dalam menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi secara jujur dari Pasal 51 ayat 2 KUHP. Dalam ketiga hal ini pertamanya terwujud pesertaan berupa “menyuruh melakukan” atau *doen legen*. Juga dapat dikatakan ada “meyuruh melakukan” apabila kepada si pelaku perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasar adanya penyakit jiwa padanya menurut pasal 44 ayat 1 KUHP.

Dalam keempat hal ini, apabila tidak ada pasal 55 KUHP, si penyuruh tidak dapat dihukum, kecuali jika ia dianggap sama dengan si pelaku biasa. Yang tersebut belakangan ini memang mungkin dan dapat terjadi, yang tidak mengenal pengertian pelaku tak langsung (*manus domina*) terlepas dari pengertian pelaku langsung atau *dader*.

Sedangkan dalam KUHP Indonesia, seperti di Belanda, justru diadakan perbedaan si penyuruh (*doen plegen*) dan si pembujuk

---

<sup>33</sup>Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 1996), hlm. 609.

(uitlokken). Perbedaan ini adalah demikian bahwa dalam hal pembujukan (uitlokking) si pelaku langsung tetap dapat dihukum, demikian juga si pembujuk. Perbedaan lain adalah bahwa si pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan ikhtiar-ikhtiar yang dirinci dalam Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP. Jadi, apabila ikhtiar-ikhtiar itu tidak dipergunakan, si pembujuk tidak dapat dihukum.<sup>34</sup>

Di dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya.

*Pertama*, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*.

*Kedua*, secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.<sup>35</sup>

d. Menganjurkan (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 119-120.

<sup>35</sup> Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 128.

ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan pengertian, terdapat empat ciri penting *uitlokker*.

*Pertama*, melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis* yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan pihak yang lainnyabertindak sebagai *actor materialis* yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*.

*Kedua*, *actor intelektualis* menggerakkan hati atau sikap *actor materialis*, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni dengan melalui upaya-upaya atau cara-cara, yaitu (1) memberi sesuatu atau menjanjikan akan memberikan sesuatu; (2) menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki *actor intelektualis*; (3) memakai kekerasan atau paksaan, tetapi pengertiannya tidak sampai merupakan suatu daya sehingga *actor materialis* dalam *uitlokker* ini masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya; (4) memakai ancaman yang bersifat menyesatkan *actor materialis* sehingga ia atau paling tidak keluarganya merasa benar-benar dalam keadaan bahaya, padahal sesungguhnya tidak demikian; dan (5) memberikan kesempatan, sarana, atau informasi kepada *actor materialis*, sehingga ia merasa berada dalam kemudahan jika melakukan tindak pidana yang dilakukan *actor intelektualis*.

*Ketiga*, terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelektualis* melalui upaya-upaya atau cara-cara sebagaimana disebutkan.

*Keempat*, secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya itu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 130.

e. Pembantuan (*medeplichtigen*)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana, di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*dehoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).<sup>37</sup>

Dalam KUHP ajaran mengenai delik Penyertaan dengan bentuk Pembantuan diatur dalam Pasal 56 yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan pasal di atas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatandan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.<sup>38</sup>

### C. Sanksi *Deelneming* dalam Hukum Positif

Hukum Pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: pelaku, penyuruh turut serta melakukan, membujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga

<sup>37</sup>Dewi Kartika, *Perbuatan Pidana yang Dilakukan Secara Massal (Kajian terhadap Hubungan Antar Pelaku Menurut Doktrin Hukum Pidana dan Yurisprudensi)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006), hlm. 172.

<sup>38</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 137.

ancaman hukumannya sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman hukumannya dikurangi sepertiga.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Pelaku (*dader*)
- b. Penyuruh (*doenpleger*)
- c. Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
- d. Membujuk (*uitlokker*)

Selanjutnya pasal 56 KUHP menyebutkan:

- a. Pembantu (*medeplichtige*)

Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan terhadap pembantu yang melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.<sup>39</sup>

Dalam praktek penerapan Hukum Pidana, masalah penyertaan (*deelneming*) masih kurang dipahami oleh praktisi hukum. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Hukum Pidana meminta pertanggung jawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggung jawaban pidana adalah

---

<sup>39</sup> Muladi Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 46.

diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.<sup>40</sup>

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pembantuan, maka berpedoman pada Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.<sup>41</sup>

Dalam mempertanggungjawabkan seorang pembantu, KUHP menganut sistem pertanggungjawabannya berdiri sendiri (tidak bersifat accesoir) artinya tidak tergantung pada pertanggungjawaban si pembuat. Prinsip yang demikian terlihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 57 (4); Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.
- 2) Pasal 58; Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

---

<sup>40</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.89.

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politiea, 1994), hlm. 80

Misalnya : A membantu B untuk membunuh C, apabila si B (pelaku materiil) tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab (Pasal 44), A sebagai pembantu tetap dapat dipidana. Tetapi apabila A memberikan bantuan kepada B dalam rangka pembelaan terpaksa (Pasal 49 (1))maka A tidak dapat dipidana karena pembelaan.

Tetapi apabila A memberikan bantuan kepada B dalam rangka pembelaan terpaksa (Pasal 49 (1))maka A tidak dapat dipidana karena pembelaan terpaksa dapat juga diperuntukkan untuk kepentingan membela orang lain.

#### **D. Ancaman Pidana atau Sanksi *Deelneming* dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah* dalam Islam diartikan yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* (hukuman yang sudah ada nash nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada nashnya). Dalam kajian *ushul fiqh*, pembuat hukum itu sendiri adalah Allah SWT<sup>42</sup> yang disebut dengan *al-hakim* atau *al-syar'i*. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum *syara'* itu adalah Allah SWT. Tidak ada hukum kecuali apa yang telah ditetapkan Allah dan tidak ada *syari'at* kecuali apa yang telah disyari'atkan Allah. Hal ini tercantum di Surah Al-An'am ayat 57 yang berbunyi:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ

بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقْضُ الْحَقَّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan

<sup>42</sup>Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 62.

*hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi Keputusan yang paling baik. (Q.S. Al-An'am/6:57)*

Tegasnya, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa semua ketentuan hukum bersumber dari Allah Swt. Dengan demikian, pada hakikatnya sumber hukum itu adalah Allah Swt, baik hukum itu diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu, maupun ijtihad para mujtahid dengan menggunakan berbagai teori *istinbath*, untuk bisa menemukan perumusan dalam suatu permasalahan.<sup>43</sup>

Sementara itu, sumber Hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Mengenai sumber Hukum Islam ada beberapa pendapat dikalangan ulama. Menurut Muaz bin Jabal sumber Hukum Islam ada tiga, yaitu *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* atau *Al-Hadist* dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad (*Ar-Rayu*). Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah* sumber hukum Islam ada empat, yaitu *Al-Qur'an*, *As-sunnah* atau *al-Hadist*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Kedua pendapat mengenai sumber hukum Islam dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* atau *Al-Hadist* dan akal pikiran (*Ar-Ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad.<sup>44</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* harus memenuhi dua unsur, yaitu: **A R - R A N I R Y**

- a. Unsur Umum, dimana satu macamnya berlaku pada semua *jarimah*, adapun unsur-unsur tersebut adalah:
  - 1) Nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur formil (*rukun syar'i*), yakni adanya aturan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum syara'.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 286.

<sup>44</sup> Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 71-75.

- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasa disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
  - 3) Pembuat adalah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun adabi*)
- b. Unsur Khusus, ditemukan pada tiap-tiap *jarimah* dan berbeda-beda, bilangan serta macamnya menurut perbedaan *jarimah*.

Dengan melihat uraian tentang berbagai bentuk perbuatan yang dipandang sebagai *jarimah* dan unsur-unsurnya maka dengan mengacu pada penjelasan tersebut terkait dengan perumusan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal menurut hukum Islam. Dalam menguraikan pengertian tersebut maka akan dijelaskan hal-hal yang mencakup yaitu tentang subjek dari perbuatan tersebut, bentuk perbuatannya dan yang terakhir adalah sistem pertanggungjawaban pelaku menurut hukum pidana Islam terhadap perbuatan pidana yang dilakukan secara massal ataupun ataupun lebih dari satu orang. *Jarimah* dapat dibagi kedalam tiga macam yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>45</sup>

*Fuqaha* membedakan *al-isytirak fii Al-jarimah* ini dalam dua bagian, yaitu turut berbuat langsung (*isytirak mubasyir*) orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir* dan turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbubi*), orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbib*.<sup>46</sup>

Adapun dasar hukum turut serta dan berserikat dalam tindak pidana adalah hadist *maushul* riwayat Daruqutni dan shahih menurut Ibnu Qiththan yang artinya:

---

<sup>45</sup> A. Djauli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 13.

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang Pers, 1993), hlm. 136.

“Dari Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi SAW bersabda: “Apabila ada seseorang memegang orang lain, kemudian ada orang lain membunuhnya, maka pembunuh itu harus dibunuh dan pemegang itu harus ditahan.”

Turut berbuat tidak langsung dalam hukum positif ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kensengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.<sup>47</sup>

*Ta'zir* berasal dari kata ‘azar yang bermakna; mencegah, menghormati dan membentuk. Dalam terminologi hukum Islam, *ta'zir* adalah hukuman yang bertujuan pertama sekali untuk mencegah kejahatan dari upaya melakukan kejahatan selanjutnya, dan yang kedua adalah untuk membentuk (kehidupan seseorang) agar tidak berbuat kesalahan.<sup>48</sup> Berkaitan dengan maknanya hukuman *ta'zir* tersebut disesuaikan oleh *qadhi* terhadap perbuatan salah seorang dengan target agar dia tidak berbuat salah dan selanjutnya terbentuk hidupnya sesuai dengan ketentuan Islam. Ensiklopedia Islam mengartikan *ta'zir* secara bahasa sebagai penolakan, kebesaran, atau pengajaran. Dalam terminologi Islam, *ta'zir* berarti hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan yang tidak diancam hukuman *had* (khusus) atau kejahatan yang ketentuan hukumnya pasti, tetapi syaratnya tidak cukup.<sup>49</sup>

Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan beberapa hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim memberikan kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan tindak pidana

---

<sup>47</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), hlm. 227.

<sup>48</sup> Mohamed S. El, *Punishment in Islamic Law*, (Indianapolis: American Trust Publication, 1982), hlm. 109.

<sup>49</sup> *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 63.

*ta'zir* serta keadaan pelaku. Hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu.<sup>50</sup>

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pada *jarimah ta'zir*, al-Qur'an dan al-Hadist tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya.<sup>51</sup> Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>52</sup> Hukuman-hukuman *ta'zir* ialah:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* dalam syariah hanya terbatas pada *ta'dib* (pengajaran), dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak boleh ada unsur penghilangan fungsi anggota badan ataupun penghilangan nyawa.

Akan tetapi para *fuqaha* membuat pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu dibolehkannya dijatuhkan hukuman mati. Dijatuhkannya hukuman ini karena tidak ada cara lain untuk memberantas tindak pidana tersebut, seperti mata-mata, pembuat fitnah, *residivist* yang berbahaya.

b. Hukuman Kurungan

Ada dua macam hukuman kurungan dalam Syariah Islam, yaitu hukuman kurungan terbatas dan hukuman kurungan tidak terbatas (dilihat dari segi lamanya waktu).

---

<sup>50</sup>Segaf Hasan Bharuan, *Hukum Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, (Ma'had Darullughah Wadda'wah: 2014,) hlm. 32.

<sup>51</sup>Jaih Mubarak, *Kaidagh-kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 47.

<sup>52</sup>Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 14.

c. Hukuman Kurungan Terbatas

Batas minimal bagi hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas maksimalnya tidak ada kesepakatan dari para ulama. Penetapan hukuman ini diisyaratkan bahwa hukuman tersebut menjadikan perbaikan pada pelaku. Kalau hukuman ini tidak sesuai dengan harapan awal, maka hukuman lain bisa dijatuhkan pada waktu masih dalam kurungan.

Ada beberapa perbedaan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam mengenai Hukuman Pokok dalam kasus Pidana. Dalam Hukum, hukuman kurungan merupakan hukuman utama, sedangkan dalam Hukum Islam dalam menentukan hukuman lebih subjektif, tergantung pada berat ringannya kasus.

d. Hukuman Kurungan tidak Terbatas

Hukuman ini tidak ada batas waktunya, jika pelaku sudah jera dan bertaubat maka ketika itu ia sudah bisa keluar dari kurungan, jika tidak menjadi baik ataupun bertaubat maka bisa selamanya di penjara. Orang-orang tersebut adalah pelaku tidak pidana berat, seperti perampok, pembunuhan, dan penganiayaan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 299.

## BAB TIGA

### ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEELNEMING*

#### A. Bentuk Penjatuhan Pidana antara Pelaku *Deelneming* dan Pelaku Utama dalam Tindak Pidana

##### 1. Penjatuhan Pidana Pada Pelaku *Deelneming*

Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.<sup>54</sup>

Pasal 55 KUHP menyatakan Ayat : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- a. Barangsiapa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Barangsiapa mereka dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat :(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>55</sup>

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai orang yang membantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

- a. Barangsiapa mereka dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Barangsiapa mereka dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>54</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 117

<sup>55</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* (Bogor: Politeia, 1994), hlm. 72-76.

Dari rumusan pasal ini diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak Pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
- e. Yang membantu perbuatan (*medplichtig zijn, medeplichtige*).<sup>56</sup>

Sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukannya kejahatan dan pembantuan sebelum dilakukannya kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan informasi. Pembantuan dalam bentuk sengaja membantu pada waktu dilakukannya kejahatan, hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan kejahatan. Perbedaannya terletak pada peran pembantuan, di mana orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan dalam turut serta orang yang turut serta tersebut memiliki hubungan atau kerjasama dengan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Para praktisi hukum pidana yaitu Hakim, Pengacara, Kejaksaan, Kepolisian, dan lain sebagainya tidak mempunyai keseragaman pendapat mengenai kriteria atau ukuran untuk menentukan yang mana perbuatan *medeplegen* dan yang mana perbuatan *medeplichtigheid*. Ada yang berpendapat bahwa, adanya persoalan *medeplegen* apabila semua urusan delik harus dipenuhi. Terhadap pendapat ini banyak pakar hukum yang tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa kriteria semacam ini hanya ditujukan terhadap pelaku utama, sehingga untuk *medeplegen* tidak perlu rumusan delik harus dipenuhi. Ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa, untuk ukuran

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm.118

perbuatan *medeplegen* harus ada kerjasama yang disepakati terlebih dahulu. Pendapat yang sedikit lebih keras mengatakan bahwa, tidak perlu ada kata sepakat atau perjanjian lebih dahulu hanya yang penting adalah kerjasama yang disadari saat delik dilakukan.<sup>57</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana dari seseorang yang terlibat pembantuan, KUHP mengaturnya dalam Pasal 57 yang berbunyi:

- a. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
- b. Jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- c. Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri;
- d. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.

Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.<sup>58</sup>

Pasal tersebut juga membatasi pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan berbentuk pembantuan, yakni hanya pada perbuatan sengaja

---

<sup>57</sup> Fauzia Rahawarin, *Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan (medeplegen) dan Pembantuan (medeplichtigheid)*, (Skripsi LP2M IAIN Ambon, 2012), hlm. 39

<sup>58</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poenomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1990), hlm. 157.

dipermudah atau diperlancar oleh pembantu beserta akibat-akibatnya. Tujuan diadakannya pembatasan ini adalah agar tanggung jawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dibatasi, maka akibat-akibat sifat aksesor dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi penyertaan berbentuk *uitlokker*.<sup>59</sup>

Berdasarkan memori penjelasan KUHP bahwa pemberian bantuan adalah sesudah delik selesai dilakukan, hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pemberian pembantuan itu dirumuskan sebagai “delik khusus”; misalnya seperti tercantum pada Pasal 221 Sub ke-2 jo. Pasal 223 jo. Pasal 480 dan Pasal 482 KUH Pidana tentang delik penadahan hasil kejahatan.

Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau dipidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan *kedua*, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggung jawab mandiri; *mededader* sebagai penanggung jawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggung jawab serta; *doen plegen* sebagai penanggung jawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggung jawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggung jawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggung jawab percobaan perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggung jawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana. Pandangan doktrinal mengenai pertanggungjawaban khusus Pasal 55 KUHP terkandung pengertian atau cakupan:

1. Bagi mereka yang melakukan tindak pidana, yakni penjelasannya adalah bagi mereka yang mencocoki rumusan delik atau memenuhi semua unsur delik. Pelakunya dapat seorang atau bahkan lebih dari seorang.

---

<sup>59</sup>Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbitan Universitas 1960), hlm. 81.

2. Bagi mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (dalang) dengan persyaratan bahwa yang mereka suruh melakukan perbuatan pidana adalah sakit jiwa (Pasal 44 KUHP); mereka melakukan perbuatan pidana dalam keadaan keterpaksaan (*overmatch*); mereka melakukan perintah jabatan yang diberikan secara tidak sah; mereka keliru menafsirkan mengenai salah satu unsur delik; mereka tidak memiliki tujuan; dan mereka tidak memiliki kualitas yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan syarat tersebut hanya ada dan dimiliki oleh pelaku utama (dalang).
3. Bagi mereka yang turut melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan doktrinal bahwa kesertaan itu harus secara fisik dan adanya kesadaran dalam menyertai perbuatan pidana dan antara keduanya harus pula adanya hubungan sebab akibat.
4. Bagi mereka yang membujuk untuk melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan bahwa adanya penggerak; upaya limitatif (untuk kepastian hukum berupa janji-janji); yang digerakkan memiliki kemampuan dan bertanggung jawab; dan orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana karena digerakkan oleh pembujuk.

## 2. Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Utama

Dari Ilmu Hukum Pidana, penentuan pelaku (*dader*) merupakan salah satu hal untuk melihat kesalahan dari *dader*. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, maka terhadap pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pelaku tersebut (*criminal responsibility*).

Dalam Ilmu Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP kemudian menetapkan empat golongan *dader*. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke 2 menyebutkan “Dipidana sebagai

pelaku tindak pidana mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Orang yang melakukan sendiri tindak pidana biasa dikenal "*pleger*". Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut "*doen pleger*". Orang yang turut melakukan tindak pidana disebut "*medepleger*". Sedangkan orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut "*uitlokken*".

Meletakkan *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, atau *uitlokken* merupakan ranah teknis penyidikan yang dibuktikan dalam persidangan. Para pihak kemudian berkesempatan untuk menguji penempatan *dader* dalam perkara yang disidangkan. Sehingga dengan menentukan pertanggungjawaban pelaku (*criminal responsibility*) maka terhadap *dader* dapat ditentukan jenis hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Mekanisme ini dikenal dalam asas Hukum Eropa Kontinental (dianut di Indonesia sebagai asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan)

Dari ranah penegakkan hukum, penentuan *dader* (penentuan peran/posisi) merupakan salah satu pembuktian yang memerlukan berbagai disiplin ilmu hukum lainnya. Kesalahan menetapkan *dader* mengakibatkan "kesalahan orang". Kesalahan orang sering juga disebutkan "keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya". Berdasarkan Pasal 40 yang berisi:

- a. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan.
- b. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan dengan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

- c. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Dengan penegasan Pasal 40 (2), unsur sengaja tidak perlu lagi dicantumkan dalam perumusan delik, karena sengaja bukan unsur delik tetapi unsur kesalahan/pertanggungjawaban pidana.<sup>60</sup>

Pandangan Van Hattum mengatakan bahwa sebagian besar penulis Belanda menganggap bahwa tidak mungkin penyertaan ada penyertaan melakukan tindak pidana, seperti menyuruh turut melakukan, menyuruh membujuk, turut membujuk, membujuk membantu, dan sebagainya. Kesimpulan ini didasarkan pada judul titel V Buku I KUHP yang berbunyi: "Pesertaan Melakukan Tindak Pidana". Maka, dalam pasal-pasal dari titel ini, tidak dimaksudkan mengatur penyertaan pada penyertaan.<sup>61</sup>

Menurut Pasal 55 ayat (1) angka 2, bahwa orang yang membujuk tersebut harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Dalam "*membujuk melakukan*", orang yang dibujuk dapat dihukum juga sebagai "*pleger*" atau orang yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi menurut Pasal 55 ayat (2) KUHP, pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujuknya untuk dilakukan serta akibatnya.<sup>62</sup>

Setelah selesai membicarakan keempat bentuk *deelneming* seperti yang telah diatur dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu masing-masing *doen*

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Cetakan VI, 2016), hlm. 135-136.

<sup>62</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor: Politeia, 1994), hlm. 73-76.

*plegen, medeplegen, uitlokken, dan medeplichtigheid*, selanjutnya perbedaan-perbedaan yang ada antara bentuk-bentuk *deelneming* tersebut. Perbedaan antara *uitlokking* dengan suatu *doen plegen* itu adalah:

- a. Bahwa di dalam suatu *uitlokking* terdapat hal berikut.
  - 1) Perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut;
  - 2) Cara-cara yang harus dipergunakan untuk menggerakkan orang lain telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-undang.
- b. Bahwa dalam suatu *doen plegen* terdapat hal berikut.
  - 1) Perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana harus tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut;
  - 2) Cara-cara untuk menyuruh melakukan tidak ditentukan dalam undang-undang.

Perbedaan antara suatu *uitlokking* dengan suatu *medeplichtigheid* adalah:

- a. Bahwa di dalam suatu *uitlokking*, orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana semula tidak mempunyai *opzet* untuk melakukan tindak pidana tersebut. *Opzet* orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana, justru telah dibangkitkan karena adanya suatu *uitlokking*;
- b. Bahwa di dalam suatu *medeplichtigheid*, pelakunya telah mempunyai *opzet* untuk melakukan suatu kejahatan, yang kemudian telah didukung atau didorong oleh suatu *medeplichtigheid*.<sup>63</sup>

Wujud atau bentuk dari penyertaan (*deelneming*) yaitu turut melakukan (*medeplegen*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut KUHP yang

---

<sup>63</sup>Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti 1996), hlm. 654-655.

dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian mengenai penyertaan dan pembantuannya, penyertaan dapat dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang dengan cara pemberian sarana untuk terciptanya tindak pidana tersebut. Pembantuan atau “membantu” melakukan tindak pidana dalam Pasal 56 KUHP, maka harus dibuktikan adanya unsur “sengaja” pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Membantu melakukan adalah memberikan sarana untuk pelaku utama melakukan tindak pidana dengan memberikan sarana dan mengetahui bahwa akan dilakukan suatu tindak pidana, maka unsur sengaja terkandung di dalamnya.

Dalam mempertanggungjawabkan seorang pembantu, KUHP menganut sistem pertanggungjawabannya berdiri sendiri (tidak bersifat aksesoir) artinya tidak tergantung pada pertanggungjawaban si pembuat. Prinsip yang demikian terlihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 57 (4); Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.
- b. Pasal 58; dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri. Misalnya: A membantu B untuk membunuh C, apabila si B (pelaku materiil) tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab (Pasal 44), A sebagai pembantu tetap dipidana. Tetapi apabila A memberikan bantuan kepada B dalam rangka pembelaan terpaksa (Pasal 49 (1)) maka A

tidak dapat dipidana karena pembelaan terpaksa dapat juga diperuntukkan untuk kepentingan membela orang lain.

Pasal 57 ayat 1 KUHP mengurangi maksimum hukuman pokok dalam hal membantu melakukan tindak pidana dengan dikurangi sepertiga. Apalagi maksimum hukuman adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum dalam hal *medeplichtigheid* dijadikan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Menurut ayat 3, hukuman tambahan dalam hal “pembantuan” sama seperti si pelaku tunggal, si turut pelaku, si penyuruh, dan si pembujuk. Ayat 4 membatasi penentuan hukuman dalam hal “pembantuan” ini pada perbuatan-perbuatan yang oleh si pembantu dipermudah atau didorong dengan sengaja. Dengan demikian, tidak dikenai hukuman seseorang yang membantu melakukan tindak pidana secara kurang berhati-hati (culpa). Meskipun dalam Pasal 56 hanya disebutkan bantuan pada “kejahatan” namun oleh Pasal 60 ditegaskan lagi bahwa membantu melakukan suatu “pelanggaran” tidak dikenai hukuman.<sup>64</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku *Deelneming***

Turut serta berbuat *jarimah* dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan *isyтираq* yang berarti perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu *jarimah*. Pengertian turut serta berbuat *jarimah* berbeda dengan berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat *jarimah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam *jarimah* adalah

---

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2003), hlm. 129-130.

sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama dikehendaki.<sup>65</sup>

Suatu *jarimah* adakalanya diperbuat oleh seorang diri atau adakalanya oleh beberapa orang. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat:

1. Pembuat melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarimah*.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat *jarimah*.
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.<sup>66</sup>

Turut serta melakukan *jarimah* ada dua macam:

1. Turut berbuat *jarimah* langsung

Terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta masing-masing itu mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai.

2. Turut berbuat *jarimah* Tidak Langsung

Turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Turut berbuat *jarimah* tidak langsung yaitu seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini, menurut para ulama dikalangan *mazhab* Maliki, Syafi'i, dan Ahmad,

---

<sup>65</sup>Haliman, *Hukum Pidana Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 225.

<sup>66</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 154.

orang yang menyuruh yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh hanya alat yang digerakkan oleh si penyuruh. Adapun menurut Abu Hanifah, si penyuruh tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya sudah sampai pada tingkat paksaan yang disuruh bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi *ta'zir*.<sup>67</sup> Adapun dari segi materiil, unsur-unsur yang harus ada dalam delik penyertaan dalam Hukum pidana Islam secara umum ada dua, yaitu:

1. Pelakunya lebih dari satu
2. Semua pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu *jarimah* tertentu.

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Pada *jarimahta'zir* al-Quran dan al-Hadist tidak menetapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkan sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *al-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>68</sup>

Adapun hukuman dari pelanggaran *jarimah* sangat variatif, sesuai dengan kadar tindak kejahatan dan keputusan hakim, mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat.

---

<sup>67</sup> Abdul Qodir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby), hlm. 362.

<sup>68</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 206), hlm. 14.

### C. Analisis terhadap Bentuk dan Sistem Penjatuhan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana pelaku *Deelneming* ditinjau dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Positif adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan seseorang tidak mungkin dijatuhi hukuman bila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana.

Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang tersebut adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian terkait dengan hubungan antar masing-masing pelaku, agar dalam hal pertanggungjawaban pidana atau lebih luasnya dalam penegakan hukumnya jelas dan tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Sistem yang membedakan penilaian terhadap para pelaku yang berbeda menurut ukuran perbuatan yang dilakukan ada kalanya disamakan dengan pelaku dan ada kalanya tidak disamakan mengakibatkan bahwa pertanggungjawaban mereka berbeda pula, yaitu ada kalanya sama berat dengan pelaku dan ada kalanya lebih ringan.

Kata “*penyertaan*” (*deelneming aan Strafbare Feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana (*Strafbepaling*) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Rumusan perundang-undangan tindak Pidana *Deelneming* ini terlihat pada Pasal 55 yang berbunyi:

1. Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

- a. Mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
  - b. Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.
2. Tentang orang-orang tersebut belakangan hanya perbuatan perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Kemudian, Pasal 56 berbunyi:

1. Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:
  - a. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.
  - b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua Pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Menurut Hazewinkel-Suringa, beberapa penulis terkemuka, yaitu Simons, Van Hamel, dan Trapman berpendapat bahwa si penyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana. Hoge Raad Belanda mengambil

argumen atau alasan untuk memperkuat pendapatnya dari Pasal 58 KUHP yang menentukan: Keadaan-keadaan mengenai pribadi seorang yang menyebabkan sifat tindak pidana dari suatu perbuatan, dihilangkan, dikurangi atau dipertinggi, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana, hanya dapat diperhatikan mengenai si pelaku atau si pembantu yang berada dalam keadaan kepribadian tersebut. Di situ tidak disebutkan keadaan kepribadian yang menentukan sifat tindak pidana sebagai unsur. Maka, keadaan semacam ini juga dapat diperhatikan meskipun tidak melekat pada si penyuruh. Disamping itu, menurut Hoge Raad pula, dalam perkara lain, Pasal 55 hanya menyatakan bahwa si penyuruh dihukum sebagai pelaku, jadi ini tidak berarti bahwa si penyuruh harus tepat sama dengan si pelaku memiliki semua unsur dari tindak pidana.<sup>69</sup> Ternyata, alasan-alasan dari Hoge Raad ini masih dibantah oleh beberapa pendapat. Ini menandakan bahwa Hoge Raad ini berusaha mencari-cari alasan, sedangkan menurut perkiraan penulis di muka, pendapat Hoge Raad dan lain-lain didorong oleh rasa keadilan mereka dan tentang rasa tidak dapat diperdebatkan.

Dalam hal membantu melakukan tindak pidana pembunuhan, contoh, hukumnya disesuaikan dengan apa yang telah disebut dalam Pasal 57 KUHPidana, yaitu selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan. Yang dikurangi dengan sepertiganya bukan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetapi maksimum hukuman pokok yang diancam pada kejahatan pembunuhan. Dalam praktek pengadilan dapat terjadi, seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang ditetapkan pada pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi sepertiga.

---

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2003), hlm. 121-122.

Mencermati bagaimana pandangan praktisi Hukum Pidana mengenai kriteria turut melakukan (*medeplegen*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) di dalam praktik, bukan merupakan persoalan sederhana melainkan sebaliknya sebab hal dimaksud berkaitan erat dengan tanggapan (penerimaan) atau serapan langsung oleh masing-masing para praktisi hukum pidana itu sendiri. Dalam rangka penyelesaian kasus yang melibatkan kasus *deelneming*, para praktisi hukum pidana dituntut agar mampu mengkualifisir para pembuat delik apakah sebagai *medepleger* atau sebagai *medeplichtige*. Menjadi problema bahwa di dalam Undang-undang hukum pidana tidak membuat suatu kriteria atau batasan secara defenitif antara *medeplegen* dan *medeplichtige*, sehingga para praktisi hukum pidana sebagai petugas-petugas hukum atau sebagai organ pengadilan diharapkan mampu mengimplementasikan teori-teori penyertaan yang dianutnya. Persoalan lain yang muncul dalam praktik bahwa, para praktisi hukum pidana itu sendiri terdiri atas polisi, penuntut umum, hakim dan pengacara yang berada pada lembaga masing-masing. Dalam hal ini, walaupun semuanya berada dalam naungan satu sistem, yaitu sistem peradilan pidana, akan tetapi pemahaman dan penafsiran mereka tentang suatu perkara yang bermodus *deelneming* akan berbeda-beda satu sama lain, dan memang memungkinkan untuk itu sesuai dengan tingkatan dan fungsi masing-masing sebagaimana diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Sebagaimana halnya dengan para ahli hukum pidana atau para teoritis yang terkemuka, tampaknya para praktisi hukum pidana mengakui pula bahwa di dalam praktik pun pada kasus-kasus tertentu tidak mudah membedakan perbuatan-perbuatan para pembuat delik yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan dan seberapa besar bobot perbuatan atau peranan para pembuat delik untuk mewujudkan delik dapat dikualifisir sebagai orang yang membantu melakukan. Pandangan praktisi hukum pidana ternyata

juga berbeda-beda, disamping ada juga persamaannya mengenai kriteria *medeplegen* dan *medeplichtigheid* tersebut.<sup>70</sup>

Kemudian pada Penyertaan Tindak Pidana dalam Hukum Islam, pada jenis tindak pidana *hudud* dan *qisas*, bagi turut berbuat langsung dikenai ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenai ancaman hukuman tidak sama dengan pelaku yaitu hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, para *fuqaha* lebih membahas tentang orang yang turut berbuat secara langsung dalam kasus pidana. Karena menurut syariat Islam, hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat secara langsung, bukan untuk orang yang terlibat secara tidak langsung. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.<sup>71</sup>

Pada jenis pidana *ta'zir* terhadap turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, ancaman hukumannya sama dengan pelaku pidana *ta'zir* yaitu hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat atau ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku. Pada ancaman hukuman yang sudah disebutkan, dapat diketahui pula perbedaannya antara lain pada turut berbuat langsung, dikenakan ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenakan ancaman hukuman lebih ringan dari pelaku. Padahal dalam hukum positif (KUHP) hanya membantu (*medeplichtige*) saja yang ancamannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga dari pelaku tindak pidana. Sedangkan jenis penyertaan *medepleger*, *doenpleger*, dan *uitlokker* hukumannya sama dengan pelaku. Pada ancaman pidana ini tidak terdapat persamaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

---

<sup>70</sup> Fauzia Rahawarin, *Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan (medeplegen) dan Pembantuan (medeplichtigheid)*, (Skripsi LP2M IAIN Ambon, 2012), hlm. 40.

<sup>71</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 137.

Untuk beberapa kasus jika dilakukan oleh seorang anak, dalam KUHP Pasal 45 disebutkan apabila seorang anak di bawah umur kurang dari enam belas tahun umurnya, ketika melakukan suatu *jarimah*, maka hakim bisa menetapkan salah satu dari dua hal, yaitu mengembalikan kepada orang tua tanpa dijatuhi hukuman, atau diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukuman, atau dijatuhi hukuman. Untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam rangka pemilahan-pemilahan para pembuat delik, pihak penyidik menempuh cara, yaitu kasus di split, memperhatikan kontrol atasan, koordinasi dengan pihak kejaksaan (penuntut umum). Demikian juga pasal-pasal yang disangkakan dan Pasal 55 dan 56 KUHP sekaligus dijadikan alternatif persangkaan. Hal ini dimaksudkan agar para tersangka tetap terjaring. Begitupun juga kalangan penuntut umum, dalam rangka penuntutan yang berkaitan dengan kasus-kasus penyertaan senantiasa diajukan dakwaan-dakwaan alternatif sebagai penjaring agar terdakwa kemungkinan tidak lolos dari jeratan hukum. Untuk itu Pasal 55 KUHP selalu dijadikan rujukan sebagai dasar pembuktian dakwaan primair, sedangkan Pasal 56 KUHP dijadikan sebagai dasar pembuktian dakwaan subsidair. Dapat dikemukakan bahwa, para praktisi hukum pidana sangat menyadari bahwa tidak semua para pembuat delik, peranan pembuat yang satu mungkin jauh berbeda dengan peranan pembuat yang lain, boleh jadi tindakan-tindakan atau bobot perbuatan atau keterlibatan-keterlibatan para pembuat delik berbeda-beda satu sama lain. Begitu pun situasi yang melingkari keadilan dalam kasus-kasus yang bermodus *deelneming* tentu juga mungkin tidak sama, sikap bathin antara pembuat delik saat mewujudkan delik terjadinya delik juga tidak jelas sama, sehingga dengan adanya hal-hal dan situasi-situasi yang demikian kompleks, tentu akan mempengaruhi perspektif para praktisi hukum pidana untuk menentukan batasan antara kedua bentuk penyertaan yang dimaksud. Kendatipun para praktisi hukum pidana mengalami kesulitan untuk menentukan batasan antara bentuk *medeplegen* dan *medeplichtigheid*, namun dalam rangka menyelesaikan kasus yang diproses, praktisi hukum pidana

mengambil referensi pada teori-teori penyertaan yang ada atau merujuk pada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan.<sup>72</sup>

Perbedaan konsep *deelneming* dalam KUHP, dan *fiqh jinayah* lebih terlihat pada penggolongan terhadap pelaku pidana tersebut. Meski dalam bentuk-bentuk turut serta terdapat persamaan konsep antara hukum pidana yang ada di Indonesia dan *jarimah* tetapi ada perbedaan yang mendasar dari persamaan tersebut. Perbedaan itu meliputi terhadap siapa saja yang dianggap terhukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, orang yang menyuruh, menganjurkan, adalah disebut sebagai pelaku dalam *fiqh jinayah* sebagian besar ulama hanya mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan sebagai pelaku, hal ini disebabkan dalam *jarimah* yang dikatakan pelaku hanya orang yang berbuat langsung. Oleh karena perbedaan tersebut maka sanksi hukumnya juga akan berbeda, dalam *fiqh jinayah* hukum untuk pidana langsung akan dikenakan hukuman *hudud* sedangkan pelaku tidak langsung akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Hal ini supaya tidak timbulnya *syubhat*.

Alasan mengapa dalam pidana tidak langsung dikenakan hukuman *ta'zir* dalam *jarimah*, selain takutnya akan timbul *syubhat*, juga dikarenakan pelaku tidak langsung harus dipertimbangkan hakim tentang kondisi dan keadaan pada saat perbuatan pidana dilakukan, dan pertanggungjawaban pelaku pidana hanya dijatuhkan oleh orang yang melakukan saja. Jadi hukuman *ta'zir* bertujuan agar keadilan dapat ditegakkan dengan memberikan hukuman seadil-adilnya dengan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *As-sunnah*. Hukuman *ta'zir* bersifat hidup terhadap suatu permasalahan yang harus diberikan sanksi hukum, dalam *ta'zir* seorang hakim juga harus memiliki pengetahuan tentang metode *istimbat* hukum yang benar.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> Isna Fitriadi, *Perbandingan Konsep Deelneming dan Isytirak (Turut serta dalam melakukan Tindak Pidana) Ditinjau menurut Fiqh Jinayah*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013, hlm 95

Hukuman yang dijatuhkan ialah hukuman pokok maksimal bagi *jarimah* tersebut dengan dikurangi sepertiga. Jika *jarimah* tersebut diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka diganti dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 47

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Studi Kepustakaan mengenai Bentuk dan Sistem Pertanggungjawaban pada pelaku Tindak Pidana *Deelneming* ditinjau dari Hukum Pidana Islam maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tindak Pidana pelaku *Deelneming* dalam KUHP yaitu dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pasal 57 ayat 1 KUHP mengurangi maksimum hukuman pokok dalam hal membantu melakukan tindak pidana dengan dikurangi sepertiga. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat, hal ini terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.
2. Pertanggungjawaban pidana ..... dalam Hukum Positif adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban A pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan seseorang tidak mungkin dijatuhi hukuman bila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana. Kemudian pada Penyertaan tindak pidana dalam Hukum Islam, pada jenis tindak pidana *hudud* dan *qisas*, bagi turut berbuat langsung dikenai ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenai ancaman hukuman tidak sama dengan pelaku yaitu hanya dikenai hukuman *ta'zir*.

Pada jenis pidana *ta'zir* terhadap turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, ancaman hukumannya sama dengan pelaku pidana *ta'zir* yaitu hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat atau ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku. Pada ancaman hukuman yang sudah disebutkan, dapat diketahui pula perbedaannya antara lain pada turut berbuat langsung, dikenakan ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenakan ancaman hukuman lebih ringan dari pelaku. Padahal dalam hukum positif (KUHP) hanya membantu (*medeplichtige*) saja yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga dari pelaku tindak pidana. Sedangkan jenis penyertaan *medepleger*, *doenpleger*, dan *uitlokker* hukumannya sama dengan pelaku. Pada ancaman pidana ini tidak terdapat persamaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam. Dalam *fiqh jinayah* hukum untuk pidana langsung akan dikenakan hukuman *hudud* sedangkan pelaku tidak langsung akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Hal ini supaya tidak timbulnya *syubhat*.

## B. Saran

Berdasarkan ulasan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang menjadi masukan dari penelitian dan penulisan ini sebagai berikut:

1. Para ahli hukum pidana hendaknya menyebutkan secara tegas mengenai bagaimana perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku *deelneming* baik itu dalam pandangan Hukum Positif maupun pandangan Hukum Islam. Hal ini diharapkan agar tersampainya informasi bahwa hakim pidana bisa menafsirkan lebih jauh bagaimana penjatuhan pidana bagi pelaku *deelneming*.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Deelneming* jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam, hal ini

bertujuan untuk memperkaya materi dalam fiqh jinayah atau referensi akademik tentang Tindak Pidana *Deelneming* di dalam ranah Hukum Islam. Masalah sistem pertanggungjawaban pidana harus terarah dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup *deelneming* itu sendiri sebagaimana maksud diadakannya ketentuan penyertaan (*deelneming*) untuk dapat memperluas dipidananya seseorang yang tidak ikut serta atau tidak sama sekali melakukannya secara langsung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaidan. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. 1994.
- Abdul Qodir 'Audah. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby. 1988.
- Abdul Salam Siku. *Hukum Pidana II* Ciptat: Pustaka Rabbani Indonesia. 2015
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang Pers. 1993.
- Ali Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.
- Ali. Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poenomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1990.
- Asadulloh Al Faruk. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Awaluddin "Tindak Pidana Penyertaan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam" Skripsi Pogram Studi S1 Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Pustaka Setia. 2013.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Cetakan Kedua, 2006.
- Dewi Kartika. *Perbuatan Pidana yang Dilakukan Secara Massal Kajian terhadap Hubungan Antar Pelaku Menurut Doktrin Hukum Pidana dan Yurisprudensi* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2006.

- Djauli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2005.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama 2011.
- Fauzia Rahawarin. *Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan medeplegendan Pembantuan medeplichtigheid*. Skripsi LP2M IAIN. Ambon. 2012.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam* Jakarta: 2012.
- Hanafi. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 1999.
- Haryono "Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. November. 2010.
- Isna Fitriadi "Perbandingan Konsep Deelneming dan Isytrak Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah". Skripsi Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2013.
- Jaih Mubarak. *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Kartini kartono. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Bandar Maju. 1990.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 47.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti 1996.
- Makhrus Munajat. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala. 2006.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: 2019.
- Moeljatno. *Hukum Pidana Delik Percobaan. Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.

- Mohamed S. El. *Punishment in Islamic Law*. Indianapolis: American Trust Publication. 1982.
- Muladi Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* Bogor: Politeia. 1994.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1983.
- Sahetapy. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* Surabaya: 2019.
- Segaf Hasan Bharuan. *Hukum Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana*. Ma'had Darullughah Wadda'wah: 2014.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas 1960.
- Van Bemmelen. *Hukum Pidana I*, Bandung: BinaCipta, 1987.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam* Jakarta Sinar Grafika. 2009.